



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 1444 /DT/2014

TENTANG

TIM PELAKSANA TEKNIS MIGRASI INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI DALAM RANGKA
ANTISIPASI RENCANA PEMUTUSAN KONTRAK PADA PT. ASRICITRA PRATAMA
DENGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka antisipasi rencana pemutusan kontrak pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi pada Universitas Mulawarman dengan PT. Asricitra Pratama, maka dipandang perlu membentuk Tim pelaksana teknis migrasi Infrastruktur dan aplikasi;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 5. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana telah diubah dengan Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Keputusan Mendikbud Nomor 054/P/2012 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Untuk Menandatangani Surat Permohonan Persetujuan Usul Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN di Lingkungan Kemdikbud;
 9. Keputusan Mendikbud Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
 10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;

Menet

Pertam

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Tembusan Yth :

1. Mendikbu

2. Sesjen Ke

3. Irian Ke

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Tim pelaksana teknis migrasi Infrastruktur dan aplikasi dalam rangka antisipasi rencana pemutusan kontrak pada PT. Asricitra Pratama dengan Universitas Mulawarman , dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Tim pelaksana diktum pertama, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2014;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 22 Oktober 2014



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1 024

Tembusan Yth :

1. Mendikbud RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Kemdikbud RI di Jakarta;
5. Pembantu Rektor II dan PR IV Unmul;
6. Kepala BAUK Unmul;
7. Kabag Keuangan Unmul;
8. Kabag UHTLP Unmul;
9. Kasubbag Perlengkapan Unmul;
10. Kasubbag SIM Unmul;
11. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
Nomor : 1444 /DT/2014, tanggal 22 Oktober 2014
Tentang : Tim Pelaksana Teknis Migrasi Infrastruktur dan Aplikasi Dalam Rangka
Antisipasi Rencana Pemutusan Kontrak pada PT. Asricitra Pratama dengan
Universitas Mulawarman.

Pengarah : Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Sukisno, SE, M.Si
Ketua : Ahmadi, S.Sos, M.Si
Wakil Ketua : Machfuz Iman
Anggota :
1. Hidayatul Muttaqien, S.Kom
2. Agus Tri Hariyono, S.Kom
3. Dwi Rahmawati, S.Kom
4. Wisnu Ari Setiadi, S.Kom
5. Aulia Rahman, S.Kom
6. Fauzi Rahman, S.Kom
7. Kristiono Fajari

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 22 Oktober 2014

Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1 024